

PEMERINTAH I

PERATURAN D



KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN D

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat setempat secara lebih efisien dan efektif, maka Desa dapat dibentuk, dihapus dan atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat setempat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 ten tang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155)
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 1a Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional;
- d. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa Baru sebagai akibat pemecahan, atau penggabungan;
- e. Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru di dalam wilayah Desa;
- f. Penghapusan adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada;
- g. Penggabungan Desa adalah tindakan menyatukan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa;
- h. Desa Persiapan adalah Desa baru yang dibentuk di dalam Desa yang telah ada sebagai akibat pemekaran, yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri;
- i. Desa yang definitif adalah Desa yang telah memenuhi persyaratan pembentukan Desa;
- j. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- k. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di Kabupaten Wonosobo;
- l. Peta Desa adalah gambaran umum secara visual tentang keadaan geografi Desa secara lengkap;
- m. Batas Desa adalah pemisah Desa dengan Desa/Kelurahan lain yang berbatasan,;
- n. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- o. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan;
- p. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

B A B II
P E M B E N T U K A N, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pembentukan penghapusan dan atau penggabungan Desa adalah untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dengan lebih efisien dan efektif.

Bagian Kedua Persyaratan Pembentukan Pasal 3

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Jumlah Penduduk, minimal 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga;
 - b. Luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia;
 - c. Sosial budaya, yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
 - d. Potensi Desa, yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat;
 - e. Sarana dan prasarana pemerintahan, yaitu tersedianya gedung kantor Kepala Desa dan perlengkapan kantor, serta lahan untuk pembangunan gedung kantor Kepala Desa;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi karena pembentukan Desa baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran Desa.

Pasal 4

Tahapan pembentukan desa sebagai berikut :

- a. Pemekaran Desa dilakukan melalui Desa Persiapan.
- b. Penetapan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus sebelum ditetapkan menjadi Desa yang definitif.
- d. Desa Persiapan dapat ditingkatkan menjadi Desa, bila memenuhi persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf c pasal ini.

Pasal 5

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dihapus atau digabung.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

Pasal 6

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa diusulkan oleh Kepala Desa atas prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat, yang dilampiri Peta Desa.
- (3) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 7

Keputusan Bupati tentang pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini menetapkan nama, luas Desa, batas Desa, jumlah bagian wilayah Desa (Dusun) yang dibentuk dan jumlah penduduk.

BAB IV BATAS DESA Pasal 8

- (1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan atau Kepala Kelurahan yang bersangkutan dengan memasang Batas Desa.
- (2) Pemasangan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disaksikan oleh Camat atas nama Bupati dengan membuat Berita Acara.
- (3) Batas Desa yang telah dipasang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus tetap dipelihara dan tidak boleh diubah secara sepihak.
- (4) Barang siapa dengan sengaja tanpa hak yang sah menurut ketentuan yang berlaku merusak atau merubah Batas Desa yang telah dipasang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Atas dasar pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dapat diadakan pelurusan dan atau perubahan Batas Desa.
- (2) Pelurusan dan atau perubahan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 10

- (1) Dengan mendasarkan pada adat istiadat dan asal usul Desa dapat diadakan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Dusun yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
- (2) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Dusun ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V KEWENANGAN DESA Pasal 11

- (1) Kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
- c. Membantu tugas Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Desa-desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berstatus sebagai Desa.

Pasal 13

- (1) Batas Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku .
- (2) Bagi Desa yang belum mempunyai Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan segera mengadakan musyawarah dengan Kepala Desa dan atau Kepala Lurah yang berbatasan untuk menetapkan batas Desa dan Kelurahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Nopember 2002

BUPATI WONOSOBO

Drs. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo
Pada tanggal 16 Desember 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

Drs. MUNTOHAR ,MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 27 TAHUN 2002
SERI D NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945.

Desa dapat dibentuk, dapat dihapus dan atau digabung dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat dan beberapa persyaratan pembentukan Desa dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa dapat diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 ayat (3) : penetapan Desa Persiapan menjadi Desa yang definitif dilakukan dengan Keputusan Bupati, setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 5 s/d Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : yang dimaksud dengan pertimbangan Teknis Pemerintahan adalah Pertimbangan kejelasan perbatasan Desa dalam rangka untuk menghindari adanya sengketa atas penguasaan/pemilikan dan pemanfaatan tanah oleh Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 : a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, yaitu antara lain :

1. menetapkan Peraturan Desa
2. menyelenggarakan Pemerintahan Desa
3. memilih Pimpinan Pemerintahan Desa
4. memiliki kekayaan sendiri
5. menggali dan menetapkan sumber-sumber kekayaan Desa
6. menyusun dan menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
7. menyelenggarakan Gotong-Royong
8. mendamaikan perselisihan yang terjadi antar warga Desa
9. menyelenggarakan usaha-usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat Desa

b. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah yaitu antara lain :

1. membangun dan memelihara jalan Desa dan jalan lingkungan.
2. memelihara saluran tersier dan pengaturan pembagian air dari saluran tersier
3. membangun dan memelihara tempat angkutan Pedesaan.

Pasal 12 s/d Pasal 15 : cukup jelas.